

## BAB V

### KESIMPULAN

Gender merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam masalah pembangunan, terkhusus Sumber Daya Manusia di dunia. Meskipun isu ini tergolong ke dalam isu yang masih baru, gender telah menjadi sebuah pokok bahasan yang menarik untuk di kaji. Gender identik dengan jenis kelamin, padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Konsep gender merujuk pada atribut, peran sosial, serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki yang terbentuk berdasarkan konstruksi sosial dan di pelajari melalui proses sosialisasi.

Isu gender tidak dapat dilepaskan dari kesetaraan dan keadilan. Di era saat ini, muncul berbagai masalah di setiap negara tentang kesetaraan gender dan ketidakadilan terhadap kaum gender tertentu. Permasalahan yang timbul biasanya berupa tindakan diskriminasi yang diterima oleh kaum minoritas atau kelompok tertentu. Salah satu kaum minoritas yang menerima perlakuan diskriminatif adalah kaum LGBT atau *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*. LGBT merupakan sebuah istilah yang menggambarkan kaum dengan orientasi seksual yang dianggap menyimpang.

Jika menyebut istilah LGBT tentunya tidak bisa dilepaskan dengan *Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI)*. Hal tersebut memang benar apa adanya mengingat SOGI merupakan hak kaum LGBT yang sangat diperjuangkan demi mendapatkan pengakuan. Berbagai cara telah dilakukan oleh kaum LGBT maupun kelompok yang peduli terhadap mereka untuk memperkenalkan SOGI. Istilah

SOGI tumbuh seiring dengan semakin gencarnya para kaum LGBT untuk menuntut haknya, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan pemikiran masyarakat awam yang masih buka akan LGBT maupun SOGI.

Kaum LGBT sering mendapatkan tindakan kekerasan maupun diskriminasi yang didasarkan pada SOGI. Kebanyakan masyarakat masih menganggap mereka sebagai sebuah penyimpangan karena berbeda dari apa yang seharusnya. Pelaku tindakan dikriminasi dan kekerasan belum paham mengenai apa yang mereka lakukan juga merupakan sebuah Hak Asasi Manusia akibat dari kurangnya pengenalan akan SOGI tersebut.

Perkembangan gerakan LGBT secara internasional semakin bertambah seiring dengan permasalahan yang semakin kompleks. Dalam perkembangannya, terdapat individu dan kelompok yang pro dan kontra terhadap adanya fenomena ini. Munculnya organisasi-organisasi untuk memperjuangkan hak asasinya sebagai manusia merupakan bentuk eksistensi yang nyata dari kaum yang tergolong minoritas. Organisasi-organisasi ini bermunculan untuk menyikapi fenomena LGBT yang memperjuangkan haknya sebagai manusia dengan orientasi seksual yang berbeda. Salah satu organisasi yang melakukan dukungan atau organisasi pro LGBT adalah Institut Pelangi Perempuan (IPP).

Institut Pelangi Perempuan (IPP) sebagai salah satu organisasi yang memfokuskan diri pada kesetaraan gender tentunya akan menggunakan segala instrumen yang berkaitan dengan tujuannya dalam mewujudkan kesetaraan gender. Salah satu instrumen yang digunakan oleh IPP adalah *Yogyakarta Principles* yang membahas mengenai orientasi seksual dan identitas gender. Seperti yang kita

ketahui bahwa isu gender tidak bisa terlepas dari tindakan diskriminatif yang diterima oleh kaum LGBT dan kembali lagi tindakan diskriminatif tersebut sebagian besar akibat dari orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari yang semestinya.

*Yogyakarta Principles* adalah sebuah tatanan prinsip-prinsip dalam penerapan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip-prinsip ini berisikan 29 prinsip yang menegaskan standar hukum internasional yang mengikat dan harus dipatuhi oleh semua negara. Prinsip-prinsip tersebut terdiri atas beberapa urutan dan juga berisi rekomendasi-rekomendasi bagi setiap negara.

Prinsip 1-3 menetapkan prinsip-prinsip universal HAM dan pengaplikasiannya untuk semua orang tanpa diskriminasi. Prinsip 4-11 mengenai hak-hak dasar kehidupan, kebebasan dari kekerasan dan penyiksaan, privasi, akses kepada keadilan dan kebebasan dari penahanan yang sewenang-wenang. Prinsip 12-18 mengenai pentingnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk pekerjaan, akomodasi, jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Prinsip 19-21 menekankan kepentingan kebebasan untuk mengekspresikan diri, identitas dan seksualitas seseorang tanpa campur tangan negara berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pertemuan dan kegiatan publik dan sebaliknya bergabung dalam kelompok dengan yang lainnya.

Prinsip 22 dan 23 menyoroti hak untuk mencari suaka dari tindakan penganiayaan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip 24-26 menekankan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, urusan publik, dan

kehidupan budaya komunitas mereka tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip 27 mengakui hak untuk mempertahankan dan mempromosikan HAM tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, dan kewajiban negara untuk memastikan perlindungan pembela HAM yang bekerja dalam bidang ini. Prinsip 28 dan 29 menegaskan pentingnya memegang pelanggar hak-hak yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa mendapatkan ganti rugi untuk mereka yang menghadapi pelanggaran HAM.

Dalam mewujudkan tujuannya tersebut, IPP menjalin kerjasama atau lebih tepatnya membangun sebuah jejaring advokasi transnasional dengan organisasi serupa di negara lain yang telah terlebih dahulu mengakui kaum LGBT tersebut. Salah satu contohnya adalah dengan membangun jejaring dengan *International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex Association* (ILGA). IPP dan ILGA sama-sama merupakan organisasi yang berorientasi Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan kaum LGBT.

IPP bekerjasama dengan ILGA mengingat sama-sama menggunakan *Yogyakarta Principles* sebagai alat untuk mengadvokasikan tujuan mereka. Adanya kesamaan instrumen tersebut lah yang membuat IPP semakin tertarik untuk menjalin sebuah jejaring. IPP bekerjasama dalam penyebaran dan publikasi dari produk yang mereka hasilkan yang terkait dengan *Yogyakarta Principles*. IPP membuat sebuah terobosan baru dalam dunia advokasi yaitu dengan menggunakan media komik. Komik yang dikeluarkan oleh IPP bernama *Komik Yogyakarta Principles*. Komik tersebut memang mengadopsi *Yogyakarta Principles* sebagai tema dalam pembuatannya. Untuk ceritanya sendiri, *Komik Yogyakarta Principles*

bercerita mengenai pengalaman hidup sesungguhnya dari beberapa lesbian muda yang juga menjadi anggota dari IPP sendiri.

Dalam komik ini menjelaskan prinsip-prinsip HAM yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender. komik tersebut tidak sepenuhnya mengadopsi ke-29 prinsip yang ada dalam *Yogyakarta Principles*, namun prinsip yang digunakan hanyalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan kehidupan kaum LGBT muda seperti hak untuk pendidikan, hak untuk kesetaraan dan *non-diskriminasi* atau hak untuk kebebasan dalam beropini dan berekspresi. Komik ini secara resmi diluncurkan pada Oktober 2010 di beberapa kota di Jakarta (Apollo Bar, Kuningan, Jakarta Selatan), Bandung, dan Yogyakarta. Peluncuran *Komik Yogyakarta Principles* tersebut banyak mendapatkan tanggapan positif baik dari sesama organisasi maupun dari masyarakat. IPP telah menerima penawaran dari para aktivis di Brazil, Argentina, China, Thailand, Taiwan, Turki, dan Pakistan.

Pada saat *peringatan IDAHO (International Day Against Homophobia dan Transphobia)* tahun 2012, IPP bekerjasama dengan organisasi LGBT Belgia *Rainbow House* dan *Tels Quels* untuk meluncurkan *Komik Yogyakarta Principles* dalam bahasa Belanda dan Perancis pada tanggal 15 Mei 2012 di Brussels, Belgia yang juga dihadiri oleh *State Secretary of Brussels*, Bruno De Lille. *Komik Yogyakarta Principles* tersebut juga semakin mendapatkan pengakuan di dunia internasional setelah dipresentasikan kedalam panel PBB atau tepatnya dalam *Commission on the Status of Woman (CSW) ke-55* di New York, Amerika Serikat pada Januari 2012. Hal tersebut dapat terwujud berkat kerjasama IPP dengan ILGA dimana ILGA memiliki status sebagai bagian dari Dewan Konsultatif Badan ECOSOC (*Economic and Social Council*) PBB.

